

SALINAN



## **PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG**

**NOMOR 15 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN KELURAHAN  
DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPAHIANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan dan pasal 13 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Kelurahan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- b. bahwa untuk memenuhi kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penggunaan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kepahiang;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPAHANG

dan

BUPATI KEPAHANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN,  
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN DAN PERUBAHAN  
STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepahiang;
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang;
4. Bupati adalah Bupati Kepahiang;
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang;
6. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Kepahiang;
- 7.
8. Lurah adalah pimpinan kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di Kelurahan pada Kabupaten Kepahiang;
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Lurah pada Kabupaten Kepahiang;
10. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih dan atau perubahan status desa menjadi kelurahan;
11. Kekayaan Desa adalah segala harta inventaris desabaik yang bergerak maupun tidak yang dimanfaatkan bagi penyelenggaraan pemerintahan desa;
12. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga Swadaya masyarakat setingkat desa yang didirikan oleh masyarakat yang berada di desa atau kelurahan untuk mengurus kepentingan tertentu.
13. Musyawarah Masyarakat kelurahan adalah Musyawarah Masyarakat yang dihadiri oleh wakil-wakil: Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga,

Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan tokoh masyarakat yang berada dalam kelurahan.

14. Lingkungan adalah Lembaga Masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk membantu tugas - tugas lurah dalam meningkatkan kelancaran tugas Pemerintah, Pembangunan, dan kemasyarakatan.
15. Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah Lembaga Masyarakat yang dibentuk masyarakat, diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai – nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotoroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas Pemerintah, Pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan.

## BAB II

### PEMBENTUKAN KELURAHAN

#### Bagian Pertama

##### Tujuan

##### Pasal 2

Tujuan pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

#### Bagian Kedua

##### Syarat-syarat Pembentukan Kelurahan

##### Pasal 3

- (1) Kelurahan dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan syarat-syarat pembentukan Kelurahan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena pembentukan kelurahan baru di luar kelurahan yang telah ada atau sebagai akibat perubahan, penggabungan kelurahan dan atau perubahan Desa menjadi Kelurahan.

##### Pasal 4

- (1) Didalam pembentukan Kelurahan harus dipenuhi syarat-syarat dan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk sekurang-kurangnya 3000 jiwa atau 400 KK sebanyak-banyaknya 30.000 jiwa atau 1000 KK;
- b. Luas Wilayah yaitu luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. Sosial Budaya yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup bermasyarakat dan kerukunan hidup beragama yang menghubungkan dengan adat istiadat;
- d. Potensi yang tersedianya tempat untuk mata pencaharian masyarakat perkotaan;
- e. Sarana dan Prasarana yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya sarana dan prasarana perhubungan, sosial, pemasaran, produksi dan prasarana pemerintahan;
- f. Letak yaitu mengenai komunikasi, jaringan perhubungan dan jarak dengan pusat pemerintahan dan pusat pengembangan
- g. Ciri-ciri masyarakat yang bersifat majemuk dengan pola kehidupan sosial ekonominya sebagian besar terpengaruh oleh kehidupan perkotaan.

(2) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membentuk Kelurahan perlu memperhatikan juga mengenai nama Kelurahan, batas Kelurahan dan jumlah Kelurahan dan bagian wilayah kerja.

#### Pasal 5

Kelurah yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini dihapus dan atau digabung dengan kelurahan yang berdampingan setelah dimusyawarahkan dalam Musyawarah Masyarakat Kelurahan yang bersangkutan.

#### Bagian Ketiga

#### Tata Cara

#### Pasal 6

- (1) Pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan kelurahan diusulkan oleh Lurah setelah mendapat persetujuan dari hasil Musyawarah Masyarakat Kelurahan kepada Bupati dengan tembusan Camat;
- (2) Usulan Lurah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD;

- (3) Atas persetujuan DPRD, Bupati menetapkan Keputusan mengenai pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan kelurahan.

#### Pasal 7

- (1) Terhadap Kelurahan yang akan dihapus dan atau digabung dahulu dilakukan penelitian oleh Bupati setelah menerima usulan dari Lurah yang disertai dengan alasan-alasannya;
- (2) Jika menurut hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memungkinkan Kelurahan yang bersangkutan untuk dihapus dan atau digabung, maka sebelum diusulkan kepada Bupati terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari hasil Musyawarah Masyarakat Kelurahan yang hasilnya dituangkan dalam Keputusan Lurah;
- (3) Setelah ada Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah mengusulkan kepada Bupati dengan dilampiri :
  - a. Daftar Nama Kelurahan induk dan Peta wilayah Kelurahan;
  - b. Peta Wilayah Kelurahan induk dan Peta wilayah Kwlurahan hasil penghapusan dan atau penggabungan;
  - c. Data jumlah penduduk dan luas wilayah Kelurahan hasil penghapusan dan atau penggabungan;
  - d. Keputusan Lurah.

#### Pasal 8

Kelurahan dibentuk dikawasan perkotaan dan atau wilayah kota kabupaten dan Ibukota kecamatan

#### Bagian Keempat

#### Perubahan Desa menjadi Kelurahan

#### Pasal 9

- (1) Desa-desa diwilayah Kabupaten Kepahiang yang memnuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dibentuk menjadi kelurahan atas prakarsa masyarakat;
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pemerintah Desa atas persetujuan BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 10

Tata cara pengajuan dan penetapan perubahan status desa menjadi kelurahan :

- 1) Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status menjadi Kelurahan;
- 2) Masyarakat mengajukan usul perubahan status desa menjadi kelurahan kepada BPD dan Kepala Desa;
- 3) BPD mengadakan rapat bersama kepala desa untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status desa menjadi kelurahan, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam berita acara hasil rapat BPD tentang perubahan status desa menjadi kelurahan;
- 4) Kepala desa mengajukan usul perubahan status desa menjadi kelurahan kepada Bupati melalui camat, disertai berita hasil rapat BPD;
- 5) Dengan memperhatikan dokumen usulan kepala desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melaksanakan observasi ke desa yang akan diubah statusnya menjadi kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- 6) Bila rekomendasi Tim observasi menyatakan layak untuk merubah status desa menjadi kelurahan, Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan;
- 7) Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan kepada DPRD dalam forum rapat paripurna DPRD;
- 8) DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rncangan Peraturan Daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsure masyarakat desa;
- 9) Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- 10) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), disampaikan oleh pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- 11) Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga-puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut menjadi bersama;
- 12) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah;

## Pasal 11

Diundangan ditetapkan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Kewenangan desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat

istiadat setempat berubah menjadi Kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di Daerah Kecamatan.

#### Pasal 12

Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari desa-desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, diberikan penghargaan dan tujuan keuangan sesuai dengan kemampuan Daerah Kabupaten.

#### Pasal 13

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber penapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa dengan perubahannya status desa menjadi kelurahan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten;
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan;
- (3) Pendanaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

#### Pasal 14

Dalam Peraturan Daerah Pembentukan Kelurahan harus disebut nama, luas wilayah, batas kelurahan, Peta Kelurahan yang dibentuk.

### Bagian Kelima

#### Mekanime Pemekaran, Penggabungan Dan Penghapusan Kelurahan

#### Pasal 15

- (1) Kelurahan yang jumlah penduduknya melampaui jumlah penduduk maksimal dan dengan pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat kelurahan dapat dimekarkan;
- (2) Kelurahan hasil pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat bagi terbentuknya suatu kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2);

- (3) Pemekaran kelurahan dilakukan atas prakarsa masyarakat sebagai hasil Musyawarah Masyarakat Kelurahan, kemudian diusulkan oleh Kepala Kelurahan melalui Camat kepada Bupati;
- (4) Usul Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD guna ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 16

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakatnya dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus dan digabung setelah dimusyawahkan dalam Musyawarah Masyarakat Kelurahan;
- (2) Penghapusan dan penggabungan Kelurahan dilakukan dengan Peraturan Daerah atas usul kepala Kelurahan melalui Camat yang bersangkuatan.

### BAB III

#### KEDUDUKAN DAN TUGAS

#### Pasal 17

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati atas usul-usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 18

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas;
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil;
- (5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Lurah mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
  - b. Pemberdayaan masyarakat;
  - c. Pelayanan masyarakat;
  - d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
  - f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

### BAB IV

#### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 20

- (1) Kelurahan terdiri dari Lurah dan perangkat kelurahan;
- (2) Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris kelurahan dan Seksi sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi serta jabatan fungsional;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada lurah;
- (4) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas usul Camat;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

### BAB V

#### TATA KERJA

#### Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerja.

#### Pasal 22

- (1) Pimpinan satuan kerja tingkat kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing;

- (2) Setiap pinjaman satuan kerja di Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

## BAB VI

### KEUANGAN

#### Pasal 23

- (1) Keuangan Kelurahan bersumber dari :
- a. APBD Kabupaten yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya;
  - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, dan bantuan pihak ketiga
  - c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak menyingkat.
- (2) Alokasi anggaran Kelurahan yang berasal dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan factor-faktor, sekurang-sukarangnya :
- a. Jumlah penduduk;
  - b. Kepadatan penduduk;
  - c. Luas wilayah;
  - d. Kondisi geografis/karakteristik wilayah;
  - e. Jenis dan volume pelayanan; dan
  - f. Besaran pelimpahan tugas yang diberikan.
- (3) Alokasi anggaran Kelurahan sebagai satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap tahun ditetapkan dalam APBD Kabupaten.

## BAB VII

### LEMBAGA KEMASYARAKATAN

#### Bagian Kedua

#### Pembentukan

#### Pasal 24

- (1) Di kelurahan dibentuk Lembaga Kemasyarakatan;
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat;
- (3) Mekanisme pembentukan dan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan untuk selanjutnya ditetapkan dalam anggaran rumah tangga organisasi berdasarkan musyawarah anggota.

## Bagian Kedua

### Tugas, Fungsi, dan Kewajiban

#### Pasal 25

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
- d. Penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuhkembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja;
- f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- g. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik; dan
- h. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat.

#### Pasal 27

(1) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Menjalin hubungan kementrian dengan pihak yang terkait;
- c. Menaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. Menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. Membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan

## Bagian Ketiga

## Kegiatan

### Pasal 28

- (1) Lembaga Kemasyarakatan mempunyai kegiatan :
  - a. Peningkatan pelayanan masyarakat;
  - b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
  - c. Pengembangan kemitraan.
- (2) Pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup; dan
- (3) Peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

### Pasal 29

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dikelola oleh Lembaga masyarakat melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan yang partisipatif.

## Bagian Keempat

### Kepengurusan dan Keanggotaan

#### Pasal 30

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.
- (2) Susunan pengurus adalah unsure pimpinan (Ketua/sebutan lain), pembantu pimpinan (Sekretaris dan Bendahara/sebutan lain) dan unsur pelaksana (bidang/seksi/sebutan lain) dan jumlahnya sesuai kebutuhan.
- (3) Tata cara pemilihan pengurus ditetapkan dalam musyawarah awal pembentukan organisasi kemasyarakatan sebagai tata tertib musyawarah
- (4) Syarat-syarat menjadi pengurus :
  - a. Terdaftar sebagai penduduk Kelurahan secara syah sekurang – kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak berputus-putus yang dibuktikan dengan KTP
  - b. Sudah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun
  - c. Tidak pernah terlibat langsung maupun tak langsung dalam suatu kegiatan yang menghinai Negara Kesatuan Republik Indonesia
- (5) Masa banti pengurus adalah 5 (lima) tahun
- (6) Hak dan kewajiban pengurus ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi

### Pasal 31

- (1) Keanggotaan Lembaga Kemasyarakatan adalah warga Negara Republik Indonesia, penduduk kelurahan yang bersangkutan;
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang Lembaga Kemasyarakatan.

### Bagian Kelima

#### Tata Kerja

### Pasal 32

- (1) Tata kerja Lembaga Kemasyarakatan kelurahan dengan Lurah bersifat konsultatif dan koordinatif;
- (2) Unsur pimpinan sebagai penanggung jawab bertugas memimpin dan mengendalikan kegiatan lembaga;
- (3) Unsur pembantu pimpinan bertugas untuk membantu pimpinan menjalankan pengendalian organisasi menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi atau pendelegasian tugas yang diberikan pimpinan;
- (4) Unsur pelaksana bertugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tugas masing-masing menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi

### Pasal 33

- (1) Hubungan kerja antar lembaga kemasyarakatan bersifat koordinatif dan konsultatif;
- (2) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

### Bagian Keenam

#### Pendanaan

### Pasal 34

Sumber pendanaan Lembaga kemasyarakatan dapat diperoleh dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Bantuan dari Anggaran Pemerintahan Kelurahan;
- c. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provisi, Pemerintah Kabupaten dan/atau
- d. Bantuan lainnya yang sah dan tidak menyingkat.

### Pasal 35

- (1) Departemen, Lembaga Non Departemen, Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor yang mempunyai kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat dikelurahan dapat menggunakan lembaga kemasyarakatan;
- (2) Pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN KEPEGAWAIAN

#### Pasal 36

Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaran pemerintahan kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Camat.

#### Pasal 37

Pembinaan teknis dan pengawasan Pemerintahan Kabuaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi :

- a. menetapkan pelimpahan tugas Bupati kepada lurah;
- b. memberikan pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan;
- c. menetapkan alokasi dana dari APBD;
- d. mengawasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaran pemerintahan kelurahan;
- f. memfasilitasi keberadaan kesaruan masyarakat hokum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan kelurahan;
- g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lurah, perangkat kelurahan dan lembaga kemasyarakatan;
- h. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaran pemerintahan kelurahan; dan
- i. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perkotaan.

#### Pasal 38

Pembinaan teknis dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi :

- a. memfasilitas administrasi tata pemerintahan kelurahan;

- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
- c. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. memfasilitasi pelaksanaan tugas lurah dan perangkat kelurahan;
- e. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- g. memfasilitasi pembangunan partisipatif;
- h. memfasilitasi kerja sama kelurahan dengan pihak ketiga; dan
- i. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 39

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini Kelurahan yang telah ada dengan nama dan batas kelurahan yang bersangkutan dalam wilayah Kabupaten Kepahiang masih diakui peradaannya.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati penunjang mengenai pelaksanaannya.

#### Pasal 41

Semua peraturan yang mengatur mengenai kelurahan dan lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang bertentang dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang.

Disahkan di :           Kepahiang  
Pada tanggal : 10 Desember 2007

BUPATI KEPAHANG

Drs. H. BANDO AMIN, C. KADER, MM

Diundangkan di : Kepahiang

Pada tanggal : 10 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHANG

Drs. HAZAIRIN A. KADIR, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TAHUN ANGGARAN 2007 NOMOR 19